

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 1724.88/EXT-MUTU/II/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : CV INDOTARU LAKSANA GEMILANG
2. Alamat : Jl. Raya Bangsal No.107 Dsn. Gampang, Ds. Sumbertebu, Kec. Bangsal, Mojokerto, Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-818
 - Masa Berlaku : 13 Maret 2024 - 12 Maret 2030
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 02 – 04 Februari 2026
6. Hasil Keputusan Penilaian 1 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **CV INDOTARU LAKSANA GEMILANG** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 24 February 2026



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

Depok, 24 February 2026

No. : 1723.3/EXT-MUTU/II/2026

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK CV INDOTARU LAKSANA GEMILANG**

Kepada Yth.

CV INDOTARU LAKSANA GEMILANG

Attn. Ibu Anik Malikhah

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-818

Masa Berlaku Sertifikat : 13 March 2024 - 12 March 2030

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ /Tahun
Izin Industri PBUI : Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 0910230075127 Terbit tanggal 09 Oktober 2023	Moulding	1.500

Tanggal Penilikan 1 : 02 – 04 Februari 2026

Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)

Pedoman	: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	: 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI 2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
Dasar Acuan	: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	: Tetap berlaku
Masa Penilikan	: 24 (dua puluh empat) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	: Selambat – lambatnnya Februari 2028

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

- a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
email : wsc@mutucertification.com
- d) Akreditasi Sebagai LPVI
 - Nomor : LPVI-008-IDN
 - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Jo No. SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
- f) Direktur Operasional : Irham Budiman
- g) Acuan, Standar dan Pedoman : 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
- h) Tim Audit : Hery Kurniawan
- i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- Nama Unit Manajemen : CV. Indotaru Laksana Gemilang
- Alamat Kantor Pusat : Jl. Raya Bangsal No. 107 Dsn. Gampang, Ds. Sumbertebu, Kec. Bangsal, Mojokerto, Jawa Timur
- Lokasi Pabrik : Jl. Raya Bangsal No. 107 Dsn. Gampang, Ds. Sumbertebu, Kec. Bangsal, Mojokerto, Jawa Timur
- Jenis Izin Usaha : PBUI (Industri Lanjutan)
- Legalitas Pemegang Izin :

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS RBA.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

CV. Indotaru Laksana Gemilang telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari *Sistem Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko *Risk Based Approach* (RBA), dengan Nomor : 0910230075127 tertanggal 09 Oktober 2023, Perubahan ke-2 tanggal 19 Oktober 2023 (tanggal tercetak 19 Oktober 2023).

Produk dan Kapasitas Izin**Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)**

- Moulding : 1.500 m³/tahun

Pengurus Perusahaan

- Pesero Pengurus : Ny. Anik Malikah
- Pesero Komanditer : Tn. Wahyudin Qohar

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 23-Jan-26 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 23-Jan-26	Website SILK MenLHK RI : SKM_C4051i26012613360 Dan Website Mutu Certification : Pengumuman Publik Kegiatan Penilaian Ke-1 VLHHK CV INDOTARU LAKSANA GEMILANG - MUTU International
Pertemuan Pembukaan	Kantor dan Lokasi Pabrik CV. Indotaru Laksana Gemilang 02/02/2026	- Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Indotaru Laksana Gemilang - Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. - Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. - Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. - Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. - Metode Pelaksanaan Audit. - Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. - Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. - Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. - Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	02/02/2026 s/d 04/02/2026	
Pertemuan Penutupan	Kantor dan Lokasi Pabrik CV. Indotaru Laksana Gemilang 04/02/2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Indotaru Laksana Gemilang f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor MAL 24/02/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Indotaru Laksana Gemilang "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<u>Kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir</u> Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Indotaru Laksana Gemilang telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) Berbasis Risiko (<i>Risk Based Approach</i>) (RBA), dengan Nomor : 0910230075127 tertanggal 09 Oktober 2023, Perubahan ke-2 tanggal 19 Oktober 2023 (tanggal tercetak 19 Oktober 2023). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain : Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 0910230075127 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada : Nama Pelaku Usaha : CV. Indotaru Laksana Gemilang Alamat Perusahaan - Alamat Kantor : Jl. Raya Bangsal No. 107 Dusun Gampang, Ds. Sumbertebu, Kec. Bangsal, Kab. Mojokerto, Jawa Timur - Kode Pos : 61381 No Telp : 081332920011 Email : indotaruge@milangcv@gmail.com Status Penanaman Modal : PMDN Kode KBLI : Lihat Lampiran Skala Usaha : Usaha Mikro Ketentuan-ketentuan :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		- NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses Kepabeanaan, Pendaftaran Kebersertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan Pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). - Pelaku usaha dengan NIB tersebut dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Tanggal Terbit : 09 Oktober 2023 Perubahan ke-2 : 19 Oktober 2023 Oleh : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Tanggal tercetak : 19 Oktober 2023 <u>Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB</u> Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA CV. Indotaru Laksana Gemilang antara lain : - KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu Pada Lampiran Dokumen NIB RBA CV. Indotaru Laksana Gemilang telah tercantum KBLI Industri dan KBLI Perdagangan nya yang mana KBLI tersebut telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri CV. Indotaru Laksana Gemilang, sebagaimana yang tercantum dalam Maksud dan Tujuan Perseroan dalam Akta Perubahan (Akta No. 03 tanggal 26 Agustus 2023) yang menjelaskan terkait Maksud dan Tujuan Perseroan Komanditer. Akta No. 03 tanggal 26 Agustus 2023 tersebut dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Rinawati, SE, SH, MKn di Mojokerto, tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. Indotaru Laksana Gemilang. Akta ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : No. AHU-0054521-AH.01.14 Tahun 2023 tanggal 31 Agustus 2023 tentang Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Indotaru Laksana Gemilang
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Indotaru Laksana Gemilang merupakan perusahaan Pemegang Modal Dalam Negeri (PMDN), yang telah mendaftarkan KBLI industri sebagai KBLI 16221 - Industri Barang Bangunan dari Kayu, yang beralamat lokasi industri di Jl. Raya Bangsal No. 107 Dsn.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Gampang, Ds. Sumbertebu, Kec. Bangsal, Mojokerto, Jawa Timur. KBLI terdaftar tersebut adalah fokus dalam audit VLHH sebagai lingkup usaha yang menghasilkan produk olahan Moulding (FJLB) sebagai komoditas industri dan perdagangan dari CV. Indotaru Laksana Gemilang. Dalam periode 24 (Dua Puluh Empat) bulan terakhir periode Februari 2024 s/d Januari 2026, produk yang diperdagangkan oleh CV. Indotaru Laksana Gemilang adalah berupa produk Moulding (FJLB). Sesuai dengan lingkup KBLI industri yang telah terdaftar pada NIB OSS RBA terakhir CV. Indotaru Laksana Gemilang sebagai kegiatan dari dasar perizinan lama/eksisting. Selama periode Audit CV. Indotaru Laksana Gemilang telah terdapat realisasi perdagangan lokal produk akhir berupa Moulding (FJLB) yang mana seluruhnya dapat dicukupinya dari hasil produksi nya sendiri. Mengenai SIUP dan KBLI Perdagangan, sebagaimana pernah di sampaikan secara tertulis oleh Instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di nyatakan bahwa NIB dan Sertifikat Standar sudah cukup sebagai dasar perizinan untuk memproduksi barang/jasa sampai dengan memasarkan barang/jasa, maka produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang perdagangan, mengacu pada ketentuan Pasal 13 PP No. 5 Tahun 2021, Pasal 17 PP No. 5 Tahun 2021 dan Pasal 56 PP No. 29 Tahun 2021. Dalam hal ini CV. Indotaru Laksana Gemilang telah memiliki Dokumen NIB yang terbit dari Sistem OSS berbasis Risiko (RBA) dengan Nomor : 0910230075127 tertanggal 09 Oktober 2023, Perubahan ke-2 tanggal 19 Oktober 2023 (tanggal tercetak 19 Oktober 2023). Yang mana untuk jenis produk yang di perdagangkan oleh CV. Indotaru Laksana Gemilang telah sesuai dengan jenis produk Moulding (FJLB) mengacu pada KBLI Industri nya. Oleh karenanya, terkait dengan Izin Perdagangan CV. Indotaru Laksana Gemilang telah tercakup dalam NIB OSS RBA nya
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	CV. Indotaru Laksana Gemilang telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mojokerto, yaitu : NPWP : 0506 5797 4760 2000 Nama Perusahaan : CV. Indotaru Laksana Gemilang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Alamat : Jl. Raya Bangsal No. 107 Dsn. Gampang, Ds. Sumbertebu, Kec. Bangsal, Mojokerto, Jawa Timur Tanggal terdaftar : 09-10-2023 Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nomor Pokok Wajib Pajak, Nama Perusahaan dan Alamat Perusahaan) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP CV. Indotaru Laksana Gemilang yang terdaftar di KPP Pratama Mojokerto (0506 5797 4760 2000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Indotaru Laksana Gemilang belum memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) yang diterbitkan secara definitif oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang. Namun dalam hal ini telah tersedia dokumen SPPL yang di terbitkan oleh OSS RBA untuk KBLI 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu) tertanggal 17 Januari 2024 yang berlokasi di Jl. Raya Bangsal No. 107 Dsn. Gampang, Ds. Sumbertebu, Kec. Bangsal, Mojokerto, Jawa Timur
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa selama periode Audit VLHHK tahun 2026 (Februari 2024 s/d Januari 2026), CV. Indotaru Laksana Gemilang telah melakukan kegiatan produksi produk jadi Moulding (FJLB), namun seluruh penjualan produk jadi nya tersebut hanya untuk penjualan lokal (ke PT. Rongtai Wood Products Trade). Untuk jenis bahan baku yang digunakan dalam proses produksi Moulding di CV. Indotaru Laksana Gemilang menggunakan bahan baku berupa Kayu Gergajian (jenis Pinus dan Karet) dan S4S (Pinus) yang merupakan penerimaan pembelian dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH dan PBUI. CV. Indotaru Laksana Gemilang telah menyediakan lokasi terkait dengan Pengelolaan Limbah Produksi nya, yaitu berupa Serbuk Kayu dan sisa potongan kayu serta juga penyediaan Lokasi penyimpanan Limbah B3 (sisa oli dan besi-besi bekas) di lokasi khusus. Dari hasil Observasi Lapangan (04 Februari 2026) di ketahui bahwa telah tersedia bukti dokumentasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan oleh CV. Indotaru Laksana Gemilang. Adapun untuk bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh CV. Indotaru Laksana Gemilang antara lain :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		- Penyediaan sarana mesin penghisap debu (<i>Dust Collector</i>) - Penyediaan tempat kotak pembuangan sampah limbah padat sisa produksi untuk di jual ke pihak lain - Penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Limbah B3 (di gudang khusus). - Kegiatan Penghijauan di area lingkungan pabrik
Verifier f. Usaha Industri dan Klasifikasi Usaha Industri	Memenuhi	CV. Indotaru Laksana Gemilang adalah industri Lanjutan, di mana sebagai pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBU). Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Indotaru Laksana Gemilang telah memiliki Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBU) yang diterbitkan langsung melalui Sistem OSS yang mana KBLI Industri (16221) telah masuk ke dalam OSS CV. Indotaru Laksana Gemilang dengan klasifikasi risiko Rendah, yang tertuang dalam NIB No. 0910230075127 tertanggal 09 Oktober 2023, Perubahan ke-2 tanggal 19 Oktober 2023 (tanggal tercetak 19 Oktober 2023) dengan kapasitas izin antara lain : Moulding : 1.500 m³/tahun Terkait dengan kesesuaian jumlah mesin utama produksi antara yang tercantum dalam Izin PBU OSS dengan Kondisi di lapangan di ketahui telah sesuai
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Indotaru Laksana Gemilang telah memiliki akun SIINas dan telah rutin melakukan pelaporan data industri terakhir (Triwulan IV tahun 2025) melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Laporan Data Industri CV. Indotaru Laksana Gemilang terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku CV. Indotaru Laksana Gemilang dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Februari 2024 s/d Januari 2026, diketahui bahwa CV. Indotaru Laksana Gemilang tidak melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu maupun tidak terdaftar sebagai Importir (bukan Pemegang API-P). CV. Indotaru Laksana Gemilang telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) RBA dengan Nomor : 0910230075127 tertanggal 09 Oktober 2023, Perubahan ke-2 tanggal 19 Oktober 2023

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		(tanggal tercetak 19 Oktober 2023), ini tidak mencakup terhadap Dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) maupun tidak terdaftar sebagai importir. Dengan demikian verifikasi terhadap Dokumen Identitas Importir menjadi tidak diterapkan penilaian
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha CV. Indotaru Laksana Gemilang, di ketahui bahwa CV. Indotaru Laksana Gemilang bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Februari 2024 s/d Januari 2026, diketahui bahwa CV. Indotaru Laksana Gemilang telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Gergajian dan S4S yang berasal dari Pembelian Lokal, dengan jenis kayu Pinus dan Karet. Penerimaan bahan baku Kayu Gergajian tersebut untuk memenuhi terhadap kegiatan produksi Moulding CV. Indotaru Laksana Gemilang. Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Gergajian dan S4S jenis kayu dari Hutan Hak Budidaya tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya berupa dokumen Purchase Order (PO). Dalam proses penerimaan Bahan Baku Kayu Gergajian dan S4S jenis kayu Hutan Hak Budidaya di CV. Indotaru Laksana Gemilang seluruhnya adalah bersifat pembelian langsung (tanpa melalui Pedagang Perantara)
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di CV. Indotaru Laksana Gemilang, diketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Februari 2024 s/d Januari 2026, di CV. Indotaru Laksana Gemilang telah menerima bahan baku berupa Penerimaan Pembelian Lokal Kayu Gergajian dan S4S dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH dan PBPHH/PBUI, dengan jenis kayu nya antara lain : Pinus dan Karet.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Seluruh penerimaan Bahan Baku baik Kayu Gergajian (Pinus dan Karet) dan S4S (Pinus) di CV. Indotaru Laksana Gemilang selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Februari 2024 s/d Januari 2026 telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen Nota Angkutan dan Surat Jalan
Verifier c. Izin CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak CV. Indotaru Laksana Gemilang dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilaian ke-1 VLHHK tahun 2026 (Februari 2024 s/d Januari 2026), CV. Indotaru Laksana Gemilang tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah berupa Kayu Gergajian dan S4S dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH dan PBPHH/PBUI, dengan jenis kayu nya antara lain : Pinus (<i>Pinus merkusii</i>) dan Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>). Keseluruhan jenis-jenis kayu tersebut adalah termasuk jenis Kayu dari Hutan Hak Budidaya dan tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap izin CITES
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak CV. Indotaru Laksana Gemilang dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilaian ke-1 VLHHK (Februari 2024 s/d Januari 2026), CV. Indotaru Laksana Gemilang tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak CV. Indotaru Laksana Gemilang dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilaian ke-1 VLHHK (Februari 2024 s/d Januari 2026), CV. Indotaru Laksana Gemilang tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Februari 2024 s/d Januari 2026, CV. Indotaru Laksana Gemilang telah menerima bahan baku berupa Kayu Gergajian (Pinus dan Karet) dan S4S (Pinus) dari

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH dan PBPHH/PBUI, dengan jenis kayu nya antara lain Pinus dan Karet. Seluruh pemasok Bahan Baku Raw Material Kayu Gergajian (Pinus dan Karet) dan S4S (Pinus) tersebut di ketahui telah tersertifikasi VLK yang valid, masih berlaku Sertifikat nya dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi nya
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Februari 2024 s/d Januari 2026, diketahui bahwa CV. Indotaru Laksana Gemilang tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Februari 2024 s/d Januari 2026, diketahui bahwa CV. Indotaru Laksana Gemilang tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Hasil Hutan Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Februari 2024 s/d Januari 2026, diketahui bahwa CV. Indotaru Laksana Gemilang tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai kegiatan impor barang, menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Februari 2024 s/d Januari 2026, diketahui bahwa CV. Indotaru Laksana Gemilang tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier e. Bukti Pembayaran Bea Masuk (apabila terkena Bea Masuk)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Februari 2024 s/d Januari 2026, diketahui bahwa CV. Indotaru Laksana Gemilang tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PBUI menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Februari 2024 s/d Januari 2026, diketahui bahwa CV. Indotaru Laksana Gemilang tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Februari 2024 s/d Januari 2026, diketahui bahwa CV. Indotaru Laksana Gemilang tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor maupun menggunakan bahan baku kayu impor. Dengan demikian verifikasi terhadap Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku CV. Indotaru Laksana Gemilang dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Februari 2024 s/d Januari 2026, diketahui bahwa dalam periode Audit Penilikan ke-1 VLHHK tahun 2026 ini CV. Indotaru Laksana Gemilang telah menerima bahan baku dari pembelian lokal, berupa Kayu Gergajian dan S4S dengan jenis kayu dari Hutan Hak Budidaya dan tidak melakukan penerimaan bahan baku dari pembelian impor. Mengacu pada status pada dokumen NIB RBA CV. Indotaru Laksana Gemilang di ketahui bahwa CV. Indotaru Laksana Gemilang tidak terdaftar sebagai Importir (NIB RBA tidak mencakup terhadap API-P). Karena status CV. Indotaru Laksana Gemilang tidak terdaftar sebagai Importir, maka dalam hal ini CV. Indotaru Laksana Gemilang tidak wajib membuat dan memiliki Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence). Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier ini menjadi tidak diterapkan penilaian
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Februari 2024 s/d Januari 2026, diketahui bahwa CV. Indotaru Laksana Gemilang tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku menjadi tidak di terapkan penilaian
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan baku nya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Data Laporan Produksi CV. Indotaru Laksana Gemilang dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Februari 2024 s/d Januari 2026) telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi CV. Indotaru Laksana Gemilang selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Februari 2024 s/d Januari 2026, diketahui total realisasi produksi produk jadi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi CV. Indotaru Laksana Gemilang selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Februari 2024 s/d Januari 2026), diketahui bahwa CV. Indotaru Laksana Gemilang tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	CV. Indotaru Laksana Gemilang telah membuat laporan LMHHOK Bahan Baku dan Produk Jadi serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi CV. Indotaru Laksana Gemilang selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Februari 2024 s/d Januari 2026), di ketahui bahwa CV. Indotaru Laksana Gemilang tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi CV. Indotaru Laksana Gemilang selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Februari 2024 s/d Januari 2026), di ketahui bahwa CV.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Indotaru Laksana Gemilang tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi CV. Indotaru Laksana Gemilang selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Februari 2024 s/d Januari 2026), di ketahui bahwa CV. Indotaru Laksana Gemilang tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi CV. Indotaru Laksana Gemilang selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Februari 2024 s/d Januari 2026), di ketahui bahwa CV. Indotaru Laksana Gemilang tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi CV. Indotaru Laksana Gemilang selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Februari 2024 s/d Januari 2026), di ketahui bahwa CV. Indotaru Laksana Gemilang tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan, diketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Februari 2024 s/d Januari 2026 CV. Indotaru Laksana Gemilang telah melakukan kegiatan penjualan produk jadi dengan tujuan domestik/lokal berupa Produk Moulding (FJLB). Untuk tujuan Penjualan lokal produk Jadi (Moulding) antara lain di kirim ke daerah antara lain : Surabaya, Sidoarjo dan Mojokerto. Seluruh penjualan lokal produk jadi Moulding (FJLB) tersebut telah didukung dengan dokumen angkutan yang sah yaitu berupa dokumen Surat Jalan yang di sertai pula dengan Invoice
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	Selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Februari 2024 s/d Januari 2026, seluruh kegiatan penjualan produk jadi oleh CV. Indotaru Laksana Gemilang hanya di tujukan untuk kegiatan penjualan domestik/lokal. Tidak terdapat penjualan tujuan ekspor, Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Produk hasil olahan kayu yang diekspor
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Februari 2024 s/d Januari 2026, seluruh kegiatan penjualan produk jadi oleh CV. Indotaru Laksana Gemilang hanya di tujukan untuk kegiatan penjualan domestik/lokal. Tidak terdapat penjualan tujuan ekspor, Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Dokumen ekspor
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Februari 2024 s/d Januari 2026, seluruh kegiatan penjualan produk jadi oleh CV. Indotaru Laksana Gemilang hanya di tujukan untuk kegiatan penjualan domestik/lokal. Tidak terdapat penjualan tujuan ekspor, Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Dokumen Pembetulan ekspor
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Februari 2024 s/d Januari 2026, seluruh kegiatan penjualan produk jadi oleh CV. Indotaru Laksana Gemilang hanya di tujukan untuk kegiatan penjualan domestik/lokal. Tidak terdapat penjualan tujuan ekspor, Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Dokumen Bukti Pembayaran Bea Keluar ekspor
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak CV. Indotaru Laksana Gemilang dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-1 VLHHK tahun 2026 (Februari 2024 s/d Januari 2026), CV. Indotaru Laksana Gemilang tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah berupa Kayu Gergajian dan S4S dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH dan PBPHH/PBUI, dengan jenis kayu nya antara lain : Pinus (<i>Pinus merkusii</i>) dan Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>). Keseluruhan jenis-jenis kayu tersebut adalah termasuk jenis Kayu dari Hutan Hak Budidaya dan tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap izin CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	CV. Indotaru Laksana Gemilang telah memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-818, dengan demikian CV. Indotaru Laksana Gemilang di wajib kan untuk menggunakan Tanda/logo V-Legal, baik pada <i>On Products</i> dan/atau <i>Off Product</i>. Untuk penggunaan tanda SVLK, CV. Indotaru Laksana Gemilang telah melakukan permohonan penggunaan tanda SVLK dan telah disetujui oleh PT. Mutuagung Lestari Tbk tertanggal 02 Februari 2026, dengan Kode Tanda SVLK : Sustainable, VLHH-35-07-0282. Menurut ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 pada Pasal 231 menyebutkan Auditee yang telah memenuhi SVLK wajib membubuhkan Tanda SVLK pada dokumen angkutan hasil Hutan, kemasan, dan/atau produk hasil Hutan. Berdasarkan Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/2022 diatur penggunaan logo "Tanda SVLK". Terjadi perubahan logo sebelumnya (Tanda V-Legal) menjadi Tanda SVLK yang memuat tagline (Sustainable atau Legal) beserta identitas untuk masing masing auditee. Penjelasan terkait implementasi Tanda SVLK tercantum dalam Surat Direktur BPPHH, Kementerian LHK No. S.308/BPPHH/SPHH/HPL.3/6/2023 tanggal 19 Juni 2023. Dan dari hasil verifikasi terhadap implementasi penggunaan tanda SVLK, bahwa CV. Indotaru Laksana Gemilang telah menggunakan tanda SVLK pada <i>On Product</i> yaitu pada Label Packing Crate produk jadi dan juga pada <i>Off Products</i> yaitu pada dokumen Nota Perusahaan yang menyertai penjualan Lokal produk jadi Moulding (FJLB). CV. Indotaru Laksana Gemilang tidak menggunakan bahan baku atau memproduksi produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sehingga tidak ada pemakaian Tanda SVLK yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, CV. Indotaru Laksana Gemilang telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab Implementasi K3 pada perusahaan
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Dari hasil Observasi dilapangan (04 Februari 2026) memperlihatkan bahwa CV. Indotaru Laksana Gemilang telah melakukan implementasi K3 cukup baik dalam kegiatan proses produksinya, antara lain : - Karyawan telah menggunakan APD sesuai tingkat kebutuhannya dari masing-masing bagian. - APAR telah di tempatkan pada bagian-bagian yang rawan terjadinya bahaya kebakaran dan masih berfungsi dengan baik (belum kadaluarsa). - Telah tersedia Hang Tag/Kartu Pengecekan (Monitoring) pada masing-masing APAR - Telah tersedia Jalur Evakuasi di lapangan yang mengarah pada titik kumpul. - Tersedia kotak P3K yang berisi obat-obatan untuk penanganan awal kecelakaan, di mana obat yang tersedia telah dalam kondisi siap digunakan dan juga telah tersedia Kartu Stock pengambilan Obat-obatan nya tersebut
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Indotaru Laksana Gemilang telah mencatat dan membuat rekaman laporan bulanan mengenai kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan pabrik CV. Indotaru Laksana Gemilang selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Februari 2024 s/d Januari 2026. Dalam data Catatan Kecelakaan Kerja tersebut menyajikan informasi antara lain : Tanggal, Bulan, Tahun, Nama Karyawan, Bagian, Jenis Kecelakaan kerja, Tempat Kejadian, Kategori dan Penanganan. Selama periode Audit (Februari 2024 s/d Januari 2026), di CV. Indotaru Laksana Gemilang terdapat 7 (tujuh) kali kejadian kecelakaan kerja. Sebagai sarana pelayanan kesehatan terhadap kejadian kecelakaan kerja di lingkungan pabrik CV. Indotaru Laksana Gemilang adalah di rujuk ke Rumah Sakit Sidowaras, Mojokerto
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	CV. Indotaru Laksana Gemilang belum memiliki Serikat Pekerja, namun pihak manajemen memberikan kebebasan seluruh karyawannya untuk berserikat. Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Komitmen Jaminan Kebebasan Berserikat No. 1001-02/ILG-SP/2024-BERSERIKAT tertanggal 09 Februari 2024. Dalam Surat Pernyataan tersebut di sebutkan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		bahwa Direktur CV. Indotaru Laksana Gemilang (Ibu Anik Malikhah) menyatakan memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk dapat berserikat maupun terlibat dalam organisasi serikat pekerja yang sudah ada sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	CV. Indotaru Laksana Gemilang telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto, dengan No. 565/2045/416-107/2024 tertanggal 05 Agustus 2024 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) CV. Indotaru Laksana Gemilang. Data dan informasi penting yang tercakup pada Surat Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Mojokerto tersebut Memutuskan Mengesahkan Peraturan Perusahaan (PP) dari : - Nama Perusahaan : CV. Indotaru Laksana Gemilang - Alamat : Jl. Raya Bangsal No. 107 Dsn. Gampang, Ds. Sumbertebu, Kec. Bangsal, Kab. Mojokerto, Jawa Timur - Masa Berlaku : Tanggal 05 Agustus 2024 s/d 04 Agustus 2026
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja CV. Indotaru Laksana Gemilang per Januari 2026, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada semua pimpinan Kementerian/Lembaga baik di pusat maupun di daerah untuk mengintegrasikan aspek gender dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya. Dari hasil verifikasi yang ada, tidak terdapat diskriminasi gender di CV. Indotaru Laksana Gemilang. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan dengan No.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		1002-02/ILG-SP/2024-GENDER tertanggal 09 Februari 2024 sebagai komitmen perusahaan untuk mencegah diskriminasi untuk mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan. Implementasi dari kebijakan tersebut telah dilaksanakan terkait dengan penerimaan pekerja, kualifikasi pekerja, upah, hak dan kewajiban serta kesempatan berkarir dengan level yang sama antara pekerja laki-laki dan perempuan. CV. Indotaru Laksana Gemilang telah menyediakan data karyawan per bulan Februari 2026. Dimana dari data tersebut diperoleh informasi telah dilengkapi dengan data gender serta status pekerja nya dengan jumlah karyawan total sebanyak 62 (Enam Puluh Dua) orang serta tidak terdapat dan tidak ditemukan karyawan yang berusia kurang dari umur 18 tahun
Kesimpulan : Dari hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Indotaru Laksana Gemilang memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) : - Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 24 (Dua Puluh Empat) verifier; - Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier; - Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 24 (Dua Puluh Empat) verifier. Dengan demikian CV. Indotaru Laksana Gemilang dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI.		

Mengetahui,
LPVI PT Muatuangung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
VP Op II SBU Sertifikasi Kehutanan